



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1298, 2014

KEMENAKERTRANS. Hak Atas Tanah.
Transmigran. Pengurusan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (6), ayat (7), dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketrasmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi

sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

5. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari Satuan Kawasan Permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
6. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
7. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
8. Hak Milik Atas Tanah Transmigran yang selanjutnya disebut Hak Milik adalah hak yang dimiliki oleh transmigran atas tanah berupa lahan tempat tinggal dan lahan usaha.
9. Sertipikat Hak Milik atas tanah transmigran yang selanjutnya disebut Sertipikat Hak Milik adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh transmigran berupa lahan tempat tinggal dan lahan usaha.
10. Surat Keterangan Pembagian Tanah yang selanjutnya disingkat SKBT adalah tanda bukti pembagian tanah kepada transmigran sebagai dasar penguasaan dan penggunaan tanah bagi transmigran.
11. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
12. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah.
13. Peta Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*) yang selanjutnya disebut peta ABD adalah gambar hasil kerja atau gambar teknis lapangan hasil pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan permukiman.
14. Denah Bidang Tanah adalah sketsa yang menunjukkan letak bidang tanah dengan keterangan batas utara/selatan/berat/timur.
15. Persil Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang mempunyai batas-batas tertentu dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian lingkup kabupaten/kota.
17. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang dengan batas-batas tertentu.

18. Surveyor Berlisensi adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan yang telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

19. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Menteri bertanggungjawab atas pengurusan hak atas tanah transmigran.
- (2) Pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanah HPL.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah;
- b. tata cara pembagian tanah;
- c. pemberian surat keterangan pembagian tanah; dan
- d. tata cara pengurusan sertipikat hak milik.

BAB II

PENGUKURAN DAN PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH

Pasal 4

- (1) Bidang tanah yang akan dibagikan dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah oleh SKPD kabupaten/kota berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat.
- (2) Dalam melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk surveyor berlisensi atau lembaga profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta rencana kerja pembagian tanah.
- (2) Peta rencana kerja pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan peta ABD.
- (3) Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara teristrisyang memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan.

- (4) Bidang tanah yang sudah diukur diberi tanda batas pada setiap sudut batas tanah dan apabila diperlukan tanda batas dapat ditambahkan pada titik-titik tertentu sepanjang garis bidang tanah dimaksud.
- (5) Setiap bidang tanah yang sudah diberi tanda batas diberi nomor kapling dan selanjutnya dituangkan dalam peta rencana pembagian tanah.
- (6) Peta rencana pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.
- (7) Peta rencana pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan pembagian tanah transmigran.

Pasal 6

Tata cara pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN TANAH

Pasal 7

- (1) Bidang tanah yang sudah diberi tanda batas dan nomor persil dibagikan kepada:
 - a. transmigran;
 - b. penduduk setempat yang pindah kepermukiman baru sebagai bagian dari SP Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai transmigran; dan
 - c. penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai transmigran.
- (2) Transmigran dan penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh bidang tanah setelah ditempatkan dan berada di permukiman transmigrasi serta ditetapkan sebagai transmigran berdasarkan keputusan bupati/walikota daerah tujuan.
- (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah untuk:
 - a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
 - b. lahan tempat tinggal.
- (4) Kepala SKPD kabupaten/kota bertindak untuk dan atas nama bupati/walikota melaksanakan pembagian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pengundian.